



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa ☎ Tlp./Fax. 0411-882682. Kodepos 92114
Email: ftk_uinalauddin@yahoo.co.id

SURAT EDARAN

B-1192/T.1/PP.00.9/02/2021

Dalam rangka mewujudkan standar mutu penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar sesuai PPEPP, maka Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar menyampaikan **Standar Pembimbingan dan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa** untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembimbingan dan ujian skripsi mahasiswa sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah proposal skripsi kepada pembimbing paling lama 3 bulan sejak SK penunjukkan pembimbing diterbitkan. Bila proposal tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, judul skripsi dan pembimbing yang telah disetujui dinyatakan kadaluarsa;
2. Mahasiswa yang judul dan pembimbing proposalnya dinyatakan kadaluarsa harus mengajukan ulang judul skripsi;
3. Penulisan hasil penelitian skripsi paling lama 1 (satu) tahun sejak pengesahan Proposal skripsi;
4. Bila naskah hasil penelitian tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut pada poin 3 (tiga), mahasiswa wajib melakukan Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi (UKPS) ulang;
5. Pemeriksaan awal proposal skripsi/hasil penelitian skripsi oleh pembimbing paling lambat 1 (satu) bulan sejak proposal skripsi/hasil Penelitian skripsi diserahkan oleh mahasiswa yang dibuktikan dengan catatan pada buku konsultasi/pembimbingan;
6. Dosen pembimbing yang tidak memeriksa proposal skripsi/hasil penelitian skripsi mahasiswa sesuai ketentuan tersebut (point 5), dapat diganti sebagai pembimbing atas usulan prodi;
7. Proposal/hasil penelitian skripsi yang sudah disetujui oleh Tim Pembimbing diuji dalam sidang Ujian Kualifikasi Proposal/Hasil Skripsi/Skripsi oleh Dewan Penguji yang ditunjuk oleh Dekan;
8. Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Kualifikasi Hasil Skripsi/Skripsi wajib dihadiri oleh minimal satu orang penguji dan satu orang pembimbing;
9. Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Kualifikasi Hasil Skripsi/Skripsi yang tidak dihadiri oleh minimal satu orang penguji dan satu orang pembimbing ditunda pada hari yang dapat memenuhi ketentuan tersebut;
10. Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Kualifikasi Hasil Skripsi wajib dihadiri oleh peserta dari mahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang;
11. Tugas dewan penguji Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Kualifikasi Hasil Skripsi/skripsi adalah menguji dan menilai materi, metode, bahasa, dan penguasaan masalah, baik yang ditulis maupun yang diucapkan oleh teruji;
12. Dewan penguji tidak diperkenankan menguji sebelum sidang ujian dibuka oleh pimpinan sidang dalam sidang ujian yang dihadiri oleh minimal satu orang penguji dan satu orang pembimbing;

13. Segala perubahan mendasar yang terkait dengan judul dan isi proposal/hasil penelitian skripsi hanya dapat dilakukan dalam sidang ujian atas kesepakatan bersama antara pembimbing dan penguji;
14. Pemeriksaan proposal skripsi/hasil penelitian yang telah diujikan paling lambat satu bulan sejak perbaikan proposal/hasil penelitian diserahkan kepada penguji untuk disetujui/disahkan;
15. Penyelesaian perbaikan proposal skripsi/hasil penelitian skripsi paling lama 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan ujian dan bila melewati waktu tersebut akan dikenakan denda berupa menyumbang 5 (lima) buah buku judul berbeda kepada prodi.

Demikian edaran ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samata-Gowa, 19 Februari 2021



Dekan,

DR. H. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.
NIP 197810112005011006

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Peninggal.